



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : KU. 900.1.2/ 44 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENYUSUNAN RKA SKPK TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pembinaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPK pada sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tim Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPK Tahun Anggaran 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Pengelolaaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Nomor KU.910/73/2026 tanggal 09 Februari 2026 Hal Pengantar Pembentukan SK Tim pada Bidang Anggaran BPKD Aceh Tenggara TA.2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENYUSUNAN RKA SKPK TAHUN ANGGARAN 2026**

KESATU : Menetapkan Membentuk Tim Pembinaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan tim Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPK Tahun Anggaran 2026 dengan susunan Tim sebagaimana tersebut pada Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembinaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan tim Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPK sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas :
- Melakukan Koordinasi dan Pembinaan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Melakukan Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA SKPK

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane

Pada tanggal : 12 Februari 2026

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tenggara;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Yang bersangkutan.



[Handwritten signature]

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : KU. 900.1.2/ 44 /2026
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2026

SUSUNAN TIM PEMBINAAN APLIKASI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD / NAMA	TIM	
1	3	4	5
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Penanggung Jawab	
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Penanggung Jawab	
3.	Kabid Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan	Admin	
4.	Syaparudin, SE.Ak., MM Analis Anggaran Ahli Muda BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Admin	
5.	Nurapni Oktavia, SE., MM Analis Anggaran Ahli Muda BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Admin	
6.	Doni Permana, S.Pd., MM Pelaksana Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota Admin	
7.	Ulpa, SE Pelaksana Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota Admin	
8.	Rudi Santoso Pelaksana BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota Admin	
9.	Fitri Maria Ulfa, SE Pelaksana Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota Admin	
10.	Fachrurrazi, SE Staf Honorer Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota Admin	
11.	Asrul Ayudi, SP Staf Honorer Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota Admin	
12.	Naila Dhiva, S.Pi Staf Honorer Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota Admin	
13.	Ella Rivana, S.I.Kom Staf Honorer Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota Admin	

BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY

sp p 7 f


LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR : KU. 900.1.2/ 44 /2026
TANGGAL : 12 FEBRUARI 2026

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN PENYUSUNAN RKA SKPK
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD / NAMA	TIM	
1	3	4	5
1.	Bupati Aceh Tenggara	Penanggung Jawab	
2.	Wakil Bupati Aceh Tenggara	Wakil Penanggung Jawab	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Ketua	
4.	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
5.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
6.	Asisten Bidang Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Tenggara	Wakil Ketua	
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Sekretaris	
9.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
10.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
11.	Kabid Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
12.	Syaparudin, SE.Ak., MM / Anaslis Anggaran Ahli Muda BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
13.	Nurapni Oktavia, SE.,MM / Anaslis Anggaran Ahli Muda BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
14.	Doni Permana, S.Pd., MM Pelaksana Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
15.	Ulpa, SE Pelaksana Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
16.	Fitri Maria Ulfa, SE Pelaksana Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
17.	Fachrurrazi, SE Staf Honorar Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
18.	Asrul Ayudi, SP Staf Honorar Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	

Handwritten signature

No.	JABATAN DALAM		KET.
	OPD / NAMA	TIM	
1	3	4	5
19.	Naila Dhiva, S.Pi Staf Honorer Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
20.	Ella Rivana, S.I.Kom Staf Honorer Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	
21.	Sawaluddin, SE Staf Honorer BPKD Kabupaten Aceh Tenggara	Anggota	



BUPATI ACEH TENGGARA

H.M. SALIM FAKHRY